



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR

NOMOR 294 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI KESIAPAN BADAN  
ADHOC DAN BIMBINGAN TEKNIS SIREKAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR  
TAHUN 2024

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Kesiapan Badan *Adhoc* dan Bimbingan Teknis Sirekap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024, perlu mengundang narasumber pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Kesiapan Badan *Adhoc* dan Bimbingan Teknis Sirekap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 di Lingkungan KPU Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1763 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.



Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Nomor: 159/PP.02.1-ND/Sek-Kab/4/2024, tanggal 18 November 2024 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Kesiapan Badan *Adhoc* dan Bimbingan Teknis Sirekap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI KESIAPAN BADAN *ADHOC* DAN BIMBINGAN TEKNIS SIREKAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Kesiapan Badan *Adhoc* dan Bimbingan Teknis Sirekap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 18 November 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR  
SEKRETARIS,

  
ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
NOMOR : 294 TAHUN 2024  
TANGGAL : 18 NOVEMBER 2024  
TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN  
RAPAT KOORDINASI KESIAPAN BADAN  
ADHOC DAN BIMBINGAN TEKNIS  
SIREKAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT,  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOGOR TAHUN 2024

DAFTAR NAMA NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI KESIAPAN  
BADAN ADHOC DAN BIMBINGAN TEKNIS SIREKAP PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BOGOR TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Honorarium (Rp)
1.	Burhanudin	Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bogor	900.000 x 2 jam
2.	Drg Mochamad Hidayat, MM	Adminkes Ahli Madya Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor	900.000 x 2 jam

Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal 18 November 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR  
SEKRETARIS,

  
ASEP AZHAR HIDAYATULLAH